



PENETAPAN

Nomor 36/Pdt.G/2024/PA.Mjl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Majalengka, 10 Maret 1973, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Majalengka;
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Majalengka, 09 Desember 1968, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Majalengka;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka, Nomor 36/Pdt.G/2024/PA.Mjl, tanggal 02 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 24 Oktober 1988, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX tertanggal 24 Oktober 1988, dengan status Jejaka dan Perawan;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah bersama di Blok Selasa RT 002 RW 005 Desa Gunungsari Kecamatan

Hal. 1 dari 6 hal Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasokandel Kabupaten Majalengka ;

3. Bahwa selama menjalani pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikarunia seorang anak yang bernama;
 - o anak, NIK XXXX, Tempat tanggal lahir, Majalengka, 16 Desember 1991 / 32 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan SLTP, Sekarang sudah Berumah Tangga;
4. Bahwa sejak bulan Juni 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
 - o Tergugat tergoda lagi oleh perempuan lain bernama Hamidah yang beralamat di Desa Gunugsari Kecamatan Kasokandel Kabupaten Majalengka;
 - o Tergugat sering mabuk-mabukan;
5. Bahwa puncaknya pada tanggal 01 Desember 2023 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul bersama lagi, dimana Penggugat pulang ke rumah orangtuanya dengan alamat tersebut diatas;
6. Bahwa Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, bahkan keluarga pihak Penggugat maupun keluarga pihak Tergugat juga telah berusaha membantu, namun tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majalengka kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majalengka c.q majelis hakim yang memeriksa dan

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 36/Pdt.G/2024/PA.Mjl tanggal 03 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar Penggugat dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, dan Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat telah rukun kembali;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak hadir di persidangan pada saat Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 09 Januari 2024, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat, apalagi Tergugat tidak hadir pada saat Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara ini sehingga pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka ketentuan tentang pencabutan perkara yang diatur dalam Pasal 271 dan Pasal 272 Rv dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 36/Pdt.G/2024/PA.Mjl dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majalengka untuk mencabut perkara tersebut dalam register perkara;

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh Dr. H. A. Nafi` Muzakki, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Cecep Makmun, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Ai Suhayati, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Nunung Rohaniah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya dan Tergugat.

Ketua Majelis

Dr. H. A. Nafi` Muzakki, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Cecep Makmun, S.H., M.H.

Dra. Hj. Ai Suhayati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Nunung Rohaniah, S.Ag

Rincian biaya perkara:

- | | |
|--------------|----------------|
| 1. PNBP | :Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | :Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | :Rp 140.000,00 |
| 4. Materai | :Rp 10.000,00 |

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah :Rp 400.000,00

(empat ratus ribu rupiah)

Dicatat disini:

- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)